



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUBU TAPAN**

Jl. Padang-Bengkulu Km. 135

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN ANGGARAN 2021**

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa/Nagari.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif Kepala Kampung, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) sebagai penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Kubu Tapan tahun 2021.

- d. Bahwa sebelum peraturan Nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Wali Nagari perlu dibahas dan disepakati bersama antara Wali Nagari dan Bamus tentang RKP Nagari Tahun 2021.
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bamus.

Mengingat

- :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2021 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Nagari oleh Wali Nagari.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2021 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Nagari oleh Wali Nagari.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 30 November 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)

NAGARI KUBU TAPAN

KETUA



SYAMSUL, S.Pd